

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
Nomor 09 Tahun 2022

Tentang
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIANAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa rangka upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka diperlukan upaya Pengendalian gratifikasi sebagai wujud integritas pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku dalam menjalankan tugas dan kewajiban secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab;
- b. bahwa terwujudnya integritas untuk meningkatkan tindakan pencegahan pidana korupsi melalui Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Bawaslu Provinsi Maluku dengan Keputusan Badan Pengawas Pilihan umum Provinsi Maluku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIANAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Bawaslu Provinsi Maluku dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Bawaslu Provinsi Maluku, Unit Pengendalian Gratifikasi melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Mendorong setiap pimpinan Unit Kerja (Bagian) untuk mencantumkan ketentuan larangan menerima pemberian gratifikasi berupa uang, hadiah barang atau fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/ jasa, kontrak pengadaan pengadaan barang/ jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/ kegiatan seleksi Pengawas pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku.
2. Memberikan informasi kepada seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/ Kota, Pengawas Ad.Hoc, Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Aparatur Sipil Negara dan stakeholder terkait serta masyarakat mengenai adanya peraturan yang mengatur tentang Pengendalian Gratifikasi secara terus-menerus, dan melaporkan melaporkan penerimaan gratifikasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bawaslu.
3. Mengelola pelaporan penerimaan gratifikasi diseluruh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/ Kota, Pengawas Ad.Hoc, Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang disampaikan secara manual atau melalui media elektronik.
4. Menyampaikan laporan perkembangan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau yang berlawanan dengan kewajiban tugas kepada Ketua Bawaslu Provinsi Maluku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 8 Februari 2022

KE T U A,

ASTUTI USMAN, S.Ag, MH

Lampiran I : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Maluku

Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Februari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU**

No.	NAMA	JABATAM	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Astuty Usman, S.Ag., MH	Ketua Bawaslu	Pengarah
2.	Abdullah Ely, SH., MH	Anggota Bawaslu	Pengarah
3.	Paulus Titaley, ST., SH., MH	Anggota Bawaslu	Pengarah
4.	Thomas T. Wakano, SH	Anggota Bawaslu	Pengarah
5.	Dr. Subair	Anggota Bawaslu	Pengarah
6.	Nurbandi Latarissa, S.IP., MM	Kepala Sekretariat	Ketua
7.	Siti Aminah Rolobessy,	Kabag Pengawasan	Sekretaris
8.	Raymond P. Alfons,	Kabag Administrasi	Anggota
9.	Yulius S. Souissa	Kabag Hukum, Humas & Datin	Anggota
10.	M. Putra Lumaela	Koord. Bidang SDM	Anggota
11.	Taufik Kamarullah	Koord. Bidang Datin	Anggota
12.	Janet J. Parera	Koord. Bidang Hukum	Anggota
13.	R. Malik Marahena	Koord. Bidang Hub. Antar Lembaga	Anggota
14.	Vendy I. Burangasy	Koord. Perenc. Keuangan dan BMN	Anggota

KETUA,

ASTUTI USMAN, S.Ag., MH

Lampiran II : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Maluku

Nomor : Tahun 2022

Tanggal : Februari 2022

**TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU**

1. Pengarah, mempunyai tugas yaitu:

- 1). Menerima laporan penerimaan Gratifikasi.
- 2). Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat serta memberikan bimbingan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi dalam rangka pencegahan tindak Gratifikasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku.
- 3). Melaksanakan sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku.
- 4). Memonitor pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku.
- 5). Melaksanakan pengawasan terhadap proses pengawasan, pencegahan dan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku.
- 6). Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku.

2. Ketua, mempunyai tugas yaitu:

- 1). Memberikan arahan teknis dalam pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku kepada Sekretaris dan Anggota Unit Pengendalian Gratifikasi..
- 2). Mengkoordinasikan pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi dalam melaksanakan program dan kegiatan pencegahan penerimaan gratifikasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku.
- 3). Memberikan disposisi terkait distribusi (pembagian tugas) Unit Pengendalian Gratifikasi
- 4). Melaksanakan sosialisasi Pengendalian Gratifikasi kepada internal pegawai, stakeholder terkait dan masyarakat di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku.
- 5). Mengevaluasi pelaksanaan Tim unit Pengendalian Gratifikasi dalam pencegahan tindak Gratifikasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku.
- 6). Memfasilitasi pelaporan penerimaan Gratifikasi yang diterima untuk diproses guna mendapatkan status atas penerimaan atau pemberian Gratifikasi yang dianggap suap.
- 7). Menyampaikan laporan pengelolaan Gratifikasi kepada Ketua Bawaslu Provinsi Maluku.
- 6). Menyampaikan telaah dan rekomendasi atas hasil pengelolaan laporan Gratifikasi kepada Ketua Bawaslu Provinsi Maluku.
- 7). Melakukan supervisi pencegahan tindak Gratifikasi pada seluruh jajaran di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku.
- 8). Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan.

3. Sekretaris, mempunyai tugas yaitu:

- 1). Menyiapkan bahan perencanaan kegiatan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku.
- 2). Menyiapkan bahan pengurusan administrasi Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku.

- 3). Mengkoordinir pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan laporan Gratifikasi oleh Unit Pengendalian gratifikasi.
 - 4). Mengkoordinir pelaksanaan revidi laporan penerimaan, laporan penolakan, dan laporan pemberian Gratifikasi.
 - 5). Melaksanakan penelaahan dan membuat laporan hasil penelaahan disertai dengan kelengkapan dokumen laporan penerimaan Gratifikasi.
 - 6). Menyampaikan laporan rekapitulasi dan memberikan rekomendasi atas penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan kepada Ketua Tim.
 - 7). Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang diterima.
 - 8). Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada jajaran internal di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku.
 - 9). Menginventarisasi, mendokumentasikan dan menyimpan subyek pelaporan penerimaan Gratifikasi.
4. **Anggota**, mempunyai tugas yaitu:
- 1). Menerima dan mencatat laporan penerimaan Gratifikasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku.
 - 2). Melakukan inventarisasi dan analisis dari setiap laporan Gratifikasi yang diterima.
 - 3). Melakukan konfirmasi langsung kepada pelapor terkait adanya kejadian Gratifikasi.
 - 4). Meminta data dan informasi guna pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam rangka penilaian, klasifikasi tindak Gratifikasi dari pihak yang melaporkan penerimaan Gratifikasi.
 - 5). Membantu Ketua Tim dalam menyiapkan materi dalam pelaksanaan sosialisasi Pengendalian Gratifikasi kepada jajaran internal di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku dan jajaran dibawahnya serta stakeholder dan masyarakat terkait.
 - 4). Melaksanakan koordinasi, konsultasi dengan pihak terkait dalam internal jajaran Bawaslu guna mendapatkan arahan dan petunjuk dalam penanganan pengendalian laporan Gratifikasi.
 - 5). Melaporkan hasil kerja Anggota Tim Unit Pengdalian Gratifikasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku kepada Ketua Tim melalui Sekretaris Tim.

**KETUA,**
ASTUTI USMAN, S.Ag., MH